



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

ROMANIKA binti WARKAM, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat kediaman Dusun Mijil, Rt.05, Rw.02, Desa Giritengah, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

TOLKAH bin MUH ICHWAN, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Ngadiwinatan I, Rt.01, Rw.03, Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 11 Oktober 2017 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 26 Pebruari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor: 130 / 114 / II / 01 / 2003 tertanggal 26 Pebruari

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Dusun Ngadiwinatan, Karanganyar, Borobudur selama 7 tahun, kemudian hidup pisah selama 1 minggu, lalu kumpul lagi di rumah Tergugat selama 7 tahun dan sejak akhir Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang
 3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak
 4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 tidak pernah ditemukan kebahagiaan disebabkan usia perkawinan yang sudah kurang lebih 14 tahun belum dikaruniai anak, disamping itu Tergugat bermalas malasan bekerja, hal tersebut Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat untuk bekerja seadanya, namun tidak pernah dihiraukan yang kemudian berujung perselisihan dan percekocokan, keadaan tersebut Penggugat sudah berupaya bekerja banting tulang, namun Tergugat tidak peduli
 5. Bahwa Tergugat yang bermalas malasan bekerja dan tidak peduli kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan belanja sehari-hari, bila diminta uang tidak pernah memberi, hal tersebut menjadikan Penggugat tidak krasan tinggal di rumah Tergugat, puncaknya pada akhir Mei 2017 Penggugat dengan seijin Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Mijil, Giritengah, Borobudur sedangkan Tergugat tetap tinggal di Dusun Ngadiwinatan, Karanganyar, Borobudur sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang
 6. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan tidak pernah mempedulikan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 5 bulan lebih dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas , Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan ini mengajukan gugatan cerai telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116 huruf (g) KHI, sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali Perceraian , untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang –Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tolkah bin Muh Ichwan) terhadap Penggugat (Romanika binti Warkam) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,-
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 25 Oktober 2017 tanggal 15 Nopember 2017 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat 1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd tertanggal 11 Oktober 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308026511850003 tanggal 13 Oktober 2012 atas nama ROMANIKA binti WARKAM yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang; ; Nomor 130 / 114 / II / 01 / 2003 Tanggal 26 Februari 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Sagio bin Ammat Tohir, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Mijil, Rt.05, Rw.02, Desa Giritengah, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan TOLKAH bin MUH ICHWAN;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat berasal dari Dusun Ngadiwinatan, Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, yang saksi ketahui semula dalam keadaan harmonis namun sudah 7 bulan tidak harmonis, Tergugat mengembalikan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat mengembalikan Penggugat namun hanya mendengar dari kebanyakan tetangga karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah pisah Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, setelah pisah tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat

2. Yuni Setiani bin Lukito, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Mijil, Rt.05, Rw.02, Desa Giritengah, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat berasal dari Dusun Ngadiwinatan, Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang ;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, yang saksi ketahui semula dalam keadaan harmonis namun sudah 7 bulan tidak harmonis, Tergugat mengembalikan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat mengembalikan Penggugat namun hanya mendengar dari kebanyakan tetangga karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah pisah Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, setelah pisah tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak Hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk Menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan wakilnya, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang sulit untuk dirukunkan lagi dikarenakan belum dikaruniai keturunan kemudian Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama Sagio bin Ammat Tohir, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Yuni Setiani bin Lukito, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan dikarenakan Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah menikah pada tanggal 26 Februari 2003 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 7 (tujuh) bulan, karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak pernah mempedulikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 7 (tujuh) bulan dikarenakan Penggugat diusir oleh Tergugat setelah sebelumnya rumah tangga keduanya terjadi perselisihan, dan selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat, maka Penggugat bukanlah istri yang nusyuz melainkan termasuk isteri yang tamkin sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya pada angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak angka 2 dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II, halaman 302 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal - pasal dari segala peraturan Perundang - undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TOLKAH bin MUH ICHWAN) terhadap Penggugat (ROMANIKA binti WARKAM);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 17 Rabiulawal 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 06 Desember 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Ttd.

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya APP	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	290.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.1975/Pdt.G/2017/PA.Mkd.